PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
Jalan Raya Gedong Tataan Km.13 Telp.(0721) 271170 Fax (0721) 271171
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/099 /VII.02/2022

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 - 2024

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. bahwa sebagaimana Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah ditetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) Perubahan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SKII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pola Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Direktur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Lampung.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk menetapkan Rencana Kinerja tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis Bisnis Provinsi Pemerintah Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680101 200212 2 002

Tembusan :
1. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Organisasi
3. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RS JIWA DAERAH PROV. LAMPUNG
NOMOR : 800/ 099 /VII.02/2022
TANGGAL : 20 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT JIWA DERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkanya Layanan rehabilitasi Napza di Provinsi Lampung	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi Napza di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Orang	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di RSJD selama 1 tahun	667	733	806	886	974
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit dalam tahun tersebut	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Utama	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna)
		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah	Persen	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah	75	80	82	84	86

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680101 200212 2 002